

D a f t a r susunan pangkat serta landjutannya dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri menurut P.G.P.N. - 1955.-

Sjarat idjazah	Nama pangkat	Gol/ruang	Keterangan (aturan khusus)
=====			
Sek. Desa.	<u>I. PESURUH:</u>		
	1. Posuruh	A1/II	1. Dapat dipekordjakan sebagai posuruh kantor atau pekordjaan lain jang sederadjat.
	2. Posuruh tingkat 1	A1/III	3. Djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, serta ada lowongan, dapat diangkat-mondjadi Posuruh-Kopala (B1/II).
	x) 3. Posuruh Kopala	B1/II	1. Diangkat dari Posuruh tingkat 1 (A1/III), jang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, djika ada lowongan.

Sek. Desa.	<u>II. PENDJAHIT BUKU:</u>		
	1. Pendjahit-buku	A2/II	2. Djika tjakap dan telah mempunjai masa-kordja-golongan dalam golongan A sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun, diangkat mondjadi Pendjahit-buku tingkat 1 (A2/III).
	2. Pendjahit-buku tingkat 1	A2/III	5. Djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, serta ada lowongan, dapat diangkat mondjadi Pendjahit-buku-Kopala (B2/II).
	x) 3. Pendjahit-buku-Kopala	B2/II	2. Diangkat dari Pendjahit-buku tingkat 1 (A2/III), jang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat djika ada lowongan.

S.R.VI.	<u>III. SUPIR:</u>		
	1. Supir	B2/I-II	13. Pemegang surat keterangan mengemudi "A" digadji menurut ruang I dan setelah bekordja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, digadji menurut ruang II.
			14. Pemegang surat keterangan mengemudi "B1", digadji menurut ruang II.
	x) 2. Supir Kopala	B2/III	-

S.R.VI.	<u>IV. DJURU-LAJAN-TELEPON:</u>		
	1. Djuru-lajan-telepon	B2/I-II	8. Setelah mondjabat pangkat jang digadji menurut ruang I

Sjarat : Nama pangkat : Gol/ : Keterangan (aturan khusus)
idjazah ruang

			sokurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, djika tjakap dan memenuhi sjarat2, digadji menurut ruang II.
			11. Beridjazah Sekolah Rakjat VI.
	2. Djuru-lajan-telepon tingkat 1	B2/III	18.(?)
x)	3. Djuru-lajan-telepon Kepala	C2/II	2. Diangkat dari Djuru-lajan-telepon tingkat 1 (B2/III), jang tjakap dan memenuhi sjarat2, djika ada lowongan.
S.R.VI.	V. TATA-USAHA A:		
	1. Djuru-kotik	B2/I-II	7. Beridjazah S.R.VI tahun, dan mempunyai kepandaian mengetik.
			8. Setelah mendjabat pangkat jang digadji menurut ruang 1 sokurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, djika tjakap dan memenuhi sjarat2 digadji menurut ruang II.
	2. Djuru-kotik tingkat 1	B2/III	16. Djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, serta ada lowongan, dapat diangkat menjadi Perakit-kotik (C2/II).
S.M.P.	3. Perakit-kotik	C2/I-II	6. Beridjazah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama ditambah kepandaian mengetik.
			7. Setelah mendjabat pangkat jang digadji menurut ruang I sokurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan paling lama 3 (tiga) tahun, djika tjakap dan memenuhi sjarat2, digadji menurut ruang II.
			8. Perakit-kotik (C2/II) dapat pula diangkat dari Djuru-kotik tingkat I (B2/III), jang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, djika ada lowongan.
	4. Perakit-kotik tingkat 1	C2/III	19. Djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, serta ada lowongan, dapat diangkat menjadi Perakit-kotik Kepala (D2/II).
x)	5. Perakit-kotik Kepala	D2/II	1. Diangkat dari Perakit-kotik tingkat 1 (C2/III), jang

Syarat : Nama pangkat : Gol/ : Keterangan (aturan
idjazah ruang khusus)

			tjapak dan memenuhi syarat-syarat, jika ada lowongan,
NOOT:			
x): Top-botreking, bagi pemegang idjazah yang disyaratkan.			
S.R.VI.	TATA-USAHA B:		
	1. Djuru-tata-usaha	Bl/I-II	3. Beridjazah Sekolah Rakjat 6 tahun.
	2. Djuru-tata-usaha tingkat 1	Bl/III	4. Setelah mendjabat pangkat yang digadji menurut ruang I sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, jika tjapak dan memenuhi syarat-syarat, digadji menurut ruang II.
S.M.P.	3. Perakit-tata-usaha	Cl/I-II	5. Jika tjapak dan memenuhi syarat-syarat, serta ada lowongan, dapat diangkat menjadi Perakit-tata-usaha (Cl/II).
	4. Perakit-tata-usaha tingkat 1	Cl/III	1. Beridjazah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama.
	5. Pengatur-tata-usaha	DI/I-II	2. Setelah mendjabat pangkat yang digadji menurut ruang I sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan paling lama 3 (tiga) tahun, jika tjapak dan memenuhi syarat-syaratnya, digadji menurut ruang II.
	6. Pengatur-tata-usaha tingkat 1	DI/III	3. Perakit-tata-usaha (Cl/II) dapat pula diangkat dari Djuru-tata-usaha tingkat 1 (Bl/III), yang tjapak dan memenuhi syarat2, jika ada lowongan.
S.M.A.	7. Pengatur-tata-usaha tingkat 1	DI/I-II	7. Jika tjapak dan memenuhi syarat-syarat, serta ada lowongan, dapat diangkat menjadi Pengatur-tata-usaha (DI/II).
	8. Pengatur-tata-usaha tingkat 1	DI/III	2. Beridjazah Sekolah Menengah Umum tingkat Atas.
	9. Pengatur-tata-usaha tingkat 1	DI/III	3. Setelah mendjabat pangkat yang digadji menurut ruang I sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, jika tjapak dan memenuhi syarat-syarat, digadji menurut ruang II.
			9. Jika tjapak dan memenuhi syarat-syarat serta

=====

Sjarat : Nama pangkat : Gol/ : Keterangan (aturan khusus)
idjazah ruang

=====

Semi-Akademi	7. Penata-tata-usaha	El/I-II	sjarat-sjarat sorta ada lowongan, dapat diangkat menjadi Penata-tata-usaha (El/II). 2. Dalam pangkat ini (ruang I), hanya dapat diangkat mereka yang lulus ujian-persiapan-lengkap Sekolah Tinggi yang sifat peladjaran dan pengetahuannya, menurut keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan persetujuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, selaras dengan sifat pekerjaan yang (akan) dilakukan. 3. Setelah mendjabat pangkat yang digadji menurut ruang I, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, jika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, digadji menurut ruang II. 4. Penata-tata-usaha (El/II) dapat pula diangkat dari Pengatur-tata-usaha tingkat 1 (DI/III), yang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat jika ada lowongan.
	8. Penata-tata-usaha tingkat 1	El/III	8. Jika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat sorta ada lowongan, dapat diangkat menjadi Ahli-tata-usaha (F/II).
Sekolah Tinggi	9. Ahli-tata-usaha	F/I-II	4. Beridjazah Sekolah Tinggi. 5. Setelah mendjabat pangkat yang digadji menurut ruang I, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, jika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, digadji menurut ruang II. 6. Ahli-tata-usaha (F/II) dapat pula diangkat dari Penata-tata-usaha tingkat 1 (El/III) atau Penata-bahasa tingkat 1 (El/III) yang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat jika ada lowongan.
	x)10. Ahli-tata-usaha tingkat 1	F/III	11. Mereka yang telah mendjabat pangkat dalam golongan

Sjarat idjazah	:	Nama pangkat	:	Gol/ruang	:	Keterangan (aturan khusus)
----------------	---	--------------	---	-----------	---	----------------------------

gadji 10 (sepuluh) tahun, diantaranya 2 (dua) tahun dalam ruang III, serta tjakap untuk pangkat yang lebih tinggi, akan tetapi pangkatnya belum dapat dinaikkan karena alasan formasi digadji menurut ruang IV.

NOOT:

x) Top-betrekking bagi pondjabat tata-usaha-umum.

S.R.VI

VI. PAMONG-PRADJA A:

1. Djuru-tata-usaha Pamong-Pradja

B2/I-II

8. Setelah mendjabat pangkat yang digadji menurut ruang I sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan paling lama 3 (tiga) tahun, djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, digadji menurut ruang II.

11. Beridjazah Sekolah Rakjat 6 tahun.

26. Pangkat ini hanya diadakan di Kotjamatan atau Kewedanaan.

2. Djuru-tata-usaha Pamong-Pradja tingkat 1

B2/III

26. Pangkat inidst.....

27. Djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat serta ada lowongan, dapat diangkat menjadi Perakit-pradja (C2/II).

xx) 3. Djuru-tata-usaha Kepala Pamong-Pradja

C2/II

33. Diangkat dari Djuru-tata-usaha tingkat 1 (B2/III) yang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, djika ada lowongan.

34. Pondjabat ini hanya ditempatkan pada Kotjamatan dan Kewedanaan diluar lingkungan Kota-Besar/Kota-Kotjil.

S.M.P.

PAMONG-PRADJA B:

4. Perakit-Pradja

C2/I-II

7. Setelah mendjabat pangkat yang digadji menurut ruang I sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat,

digadji menurut

=====

Sjarat : Nama pangkat : Gol/ : Keterangan (aturan khusus)
idjazah ruang

=====

			digadji menurut ruang II.
			14. Beridjazah Sekolah Menengah Umum tingkat pertama.
			34. Pongjabat ini hanya ditempatkan pada Kotjamatan atau Kowodangan diluar lingkungan Kota-Besar/Kota-Kotjil.
			35. Perakit Pradja (C2/II) dapat pula diangkat dari Dju-tu-tata-usaha tingkat 1 (atau Agen Polisi tingkat 1 (B2/III)), jang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat djika ada lowongan.
			36. Pangkat ini dapat pula diberikan kepada pegawai jang dipekerdjakan dalam djabatan Mantri Polisi.
5. Perakit Pradja tingkat 1	C2/III	34. Pongjabat ini.....dst.....	
		36. Pangkat ini.....dst.....	
		37. Djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat sorta ada lowongan, dapat diangkat mendjadi Perakit-pradja-kepala (D2/II).	
x) 6. Perakit Pradja Kepala	D2/II	37. Diangkat dari Perakit Pradja tingkat 1 (C2/III), jang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, djika ada lowongan.	
		38. Pangkat ini dapat pula diberikan kepada pegawai dipekerdjakan dalam djabatan Mantri Polisi.	
		39. Kepada pemegang idjazah Sekolah Menengah Pegawai Pemerintah dan Administrasi tingkat Atas, dalam pangkat ini diberikan tun-djangan akto sebesar Rp.50.- (lima puluh rupiah) sebulan.	

NOOT: x) Top-betrekking bagi pemegang idjazah S.R. dan S.M.P.

S.M.A.+ PAMONG-PRADJA C:
K.D.C.

1. Pengatur Pradja

DD2/I-II 1. Setelah mendjabat pangkat jang digadji menurut ruang I sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat,

digadji menurut

=====

Sjarat : Nama pangkat : Gol/ : Keterangan (aturan khusus)
idjazah ruang

=====

digadji menurut ruang II.

8. Pangkat ini dapat pula di-
berikan kepada pegawai yang
dipekerdjakan dalam djabat-
an Mantri Polisi.

9. Beridjazah Sekolah Menengah
Umum tingkat Atas dan tam-
mat pendidikan kedjuruan
husus sekurang-kurangnya
1 (satu) tahun (Kursus Di-
nas bagian C Pamong Pra-
dja).

2. Pengatur Pradja
tingkat 1

DD2/III

8. Pangkat ini dapat....dst...

10. Djika tjakap dan memenuhi
sjarat2 serta ada lowong-
an, dapat diangkat mendja-
di Ponata Pradja
(Asisten Wedana E2/II).

3. a. Ponata Pradja
b. Asisten Wedana
c. Sekretaris
Kabupaten

E2/I-II

6. Setelah mendjabat pangkat
yang digadji menurut ruang
I sekurang-kurangnya 1 (sa-
tu) tahun dan paling lama
3 (tiga) tahun, djika tja-
kap dan memenuhi sjarat-
sjarat, digadji menurut
ruang II.

9. Dalam pangkat ini (ruang
I) hanya dapat diangkat
mereka, yang lulus udjian
persiapan lengkap Sekolah
Tinggi, yang sifat pela-
djaran dan pengetahuannya
menurut keputusan Kepala
Kantor Urusan Pegawai
dengan persetudjuan Mentori
P.P. dan K, selaras
dengan sifat pekerjaan
yang (akan) dilakukan.

38. Ponata Pradja (E2/II), Se-
kretaris Kabupaten
(E2/II) atau Asisten Weda-
na (E2/II) dapat pula di-
angkat dari Pengatur Pra-
dja tingkat 1 (DD2/III),
yang tjakap dan memenuhi
sjarat-sjarat, djika ada
lowongan.

4. a. Ponata Pradja
tingkat 1
b. Sekretaris Ka-
bupaten tingkat 1
c. Wedana

E2/III

39. Djika tjakap dan memenuhi
sjarat-sjarat serta ada
lowongan dapat diangkat
mendjadi Ahli Pradja
(F/II).

5. Ahli Pradja

F/I-II

4. Beridjazah Sekolah

Semi
Sekolah
Tinggi
akademi

Sekolah
Tinggi

=====

Sjarat idjazah	Nama pangkat	Gol./ruang	Keterangan (aturan khusus)
----------------	--------------	------------	----------------------------

=====

		4. Beridjazah Sekolah Tinggi.
		5. Setelah mendjabat pangkat jang digadji menurut ruang I sekurang-kurangnja 1 (satu) tahun, dan paling lama 3 (tiga) tahun, djika tjakap dan memenuhi sjarat2, digadji menurut ruang II.-
		38. Pangkat ini dapat pula diberikan kepada pegawai jang dipekerdjakan dalam djabatan Wedana, Sekertaris Kabupaten tingkat I atau Sekertaris Keresidenan.-
		39. Ahli Pradja (F/II) dapat pula diangkat dari Penata Pradja tingkat 1 (E2/III), Sekertaris Kabupaten t.1 (E2/III) atau Wedana (E2/III), jang tjakap dan memenuhi sjarat2, djika ada lowongan.-
6. Ahli Pradja tingkat 1.-	F/III-IV	11. Mereka jang telah mendjabat pangkat dalam golongan gadji F sekurang-kurangnja 10 (sepuluh) tahun, diantara ranja 2 (dua) tahun dalam ruang III, serta tjakap untuk pangkat jang lebih tinggi, akan tetapi pangkatnja belum dapat dinaikkan karena alasan formasi, digadji menurut ruang IV.-
		40. Pangkat ini dapat pula diberikan kepada pegawai jang dipekerdjakan dalam djabatan Patih atau Sekertaris Keresidenan.-
7. Bupati, Kepala Daerah.-	F/IV.	.-
8. Sekertaris Gubernur.-	F/IV.	41. Pangkat ini hanya diadakan selama pengangkatan belum dilakukan oleh D.P.R.Daerah Propinsi.-
9. R e s i d e n .-	F/V.	42. Pangkat "Residen diperbantukan" hanya dapat didjabat oleh mereka jang pernah mendjabat Residen, Kepala Daerah.-
10. G u b e r n u r .-	F/VI.	43. Pangkat ini hanya dapat didjabat oleh mereka jang pada tanggal mulai diundangkannya peraturan ini sudah mendjabat pangkat "Gubernur diperbantukan". Dalam pangkat ini tidak dapat diadakan pengangkatan atau penempatan baru lagi.-
11. Gubernur, Kepala Daerah.-	F/VII.	.-